



## EKSISTENSI TRADISI ADAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM : STUDI TRADISI NIKAH BATIN ADAT BUTON DI SAMARINDA

Ahmad Rijalul Akbar<sup>1</sup>, Rahmat Fadillah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [rijalulahmado3@gmail.com](mailto:rijalulahmado3@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmatfadillah70@gmail.com](mailto:rahmatfadillah70@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 13-04-2026 | Revised form 02-05-2026 | Accepted 20-06-2026

### Abstract

The Nikah Batin tradition of the Buton community in Sidodadi, Samarinda, is a customary pre-wedding procession symbolizing the spiritual union of the prospective bride and groom. This study is an empirical legal research with an anthropological law approach, aiming to examine its implementation procedures and analyze it from the perspective of Islamic law. Data were collected through interviews with traditional leaders and tradition practitioners, then qualitatively analyzed using Islamic marriage theory, the concept of 'urf, Islamic legal maxims, and the Receptie a Contrario theory. The findings reveal that the stages of the tradition (escort by sara, presentation of kakumbu, joint recitation of the shahadah, and joining of hands) are rich in the values of cultural preservation and the strengthening of marital sacredness. However, the Islamic legal review categorizes this practice as 'urf fāsīd due to pre-marital physical interaction and inconsistencies with the pillars and valid conditions of a marriage contract. In conclusion, the implementation of this tradition needs to be aligned with Sharia principles so that its noble customary values remain preserved without violating the provisions of Islamic law.

**Keywords:** Nikah Batin, Buton Customary Tradition, Islamic Law, 'Urf, Customary Marriage.

### Abstrak

Tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi, Samarinda, merupakan prosesi adat pra-akad nikah resmi sebagai simbol penyatuan batin calon pengantin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan antropologi hukum yang bertujuan mengkaji tata cara pelaksanaannya sekaligus menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tokoh adat dan pelaku tradisi, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori pernikahan Islam, konsep 'urf, kaidah fikih, dan teori Receptie a Contrario. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan tradisi (penjemputan oleh sara, pemberian kakumbu, pembacaan syahadat bersama, dan penyatuan tangan) sarat akan nilai pelestarian budaya dan penguatan kesakralan perkawinan. Namun, tinjauan hukum Islam mengategorikan praktik ini sebagai 'urf fāsīd akibat adanya interaksi fisik pranikah dan ketidaksesuaian dengan rukun serta syarat sah akad. Kesimpulannya, pelaksanaan tradisi ini perlu diselaraskan dengan prinsip syariat agar nilai luhur adat tetap lestari tanpa melanggar ketentuan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Nikah Batin, Adat Buton, Hukum Islam, 'Urf, Perkawinan Adat.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang agung dan sempurna, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw. Sebagai sistem nilai yang menyeluruh (*kaffah*), ajaran Islam memuat berbagai ketentuan hukum yang memberikan pedoman bagi manusia dalam menata kehidupan, baik dalam berhubungan dengan Allah Swt. maupun dalam hubungan antarmanusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. <sup>1</sup>Salah satu aspek utama dan mendasar dalam ajaran Islam adalah pernikahan. Pernikahan tidak sekadar menjadi akad yang sah yang memberikan hak serta kewajiban yang jelas bagi relasi laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ibadah suci yang diakui baik secara keagamaan maupun sipil. Esensi dan tujuan utama dari ibadah ini adalah untuk membentuk keturunan, menumbuhkan kasih sayang dan kerja sama, serta membangun keluarga sebagai unit dasar penopang tatanan sosial, sehingga pernikahan memuat nilai spiritual sekaligus kemanusiaan yang tinggi.<sup>2</sup>

Di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dengan jumlah sekitar 207 juta jiwa atau 13 persen dari populasi Muslim global kehidupan sosial dan budayanya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.<sup>3</sup> Meskipun demikian, negara ini juga memiliki karakter multikultural dan multi-etnis yang menyimpan kekayaan warisan budaya luhur. Praktik pernikahan di berbagai daerah sering kali tidak terlepas dari interaksi antara ajaran agama dan nilai-nilai adat lokal, di mana setiap kelompok etnis memiliki bentuk kearifan lokal yang menjadi penanda identitas mereka<sup>4</sup>. Tradisi tersebut hidup sebagai sistem keyakinan yang mempertahankan kesinambungan historis suatu komunitas antargenerasi dan diterima keberadaannya tanpa banyak dipertentangkan. Dalam pandangan Islam, keragaman adat dan tradisi ini dapat diterima serta diakomodasi selama praktik tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk interaksi antara tradisi lokal dan nilai Islam tersebut dapat dilihat pada tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda. Tradisi ini

---

<sup>1</sup> Muzdalifah, "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan dalam Pernikahan di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala," *Syariah*, 25 November 2024, <https://idr.uin-antasari.ac.id/28021/>.

<sup>2</sup> Shristi Kumari, "Marriage Under Muslim Law," *International Journal for Multidisciplinary Research* 6, no. 6 (2024): 1–13.

<sup>3</sup> Siti Rohmah Soekarba, "The Idea of Pluralism in Indonesian Society: A Case Study of Cirebon City as a Cultural Melting Pot," *Journal of Strategic and Global Studies* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.7454/jsgs.v1i1.1004>.

<sup>4</sup> Rapi Renda dkk., "Wedding Procession of Sasak Ethnic Group as Presented in the Cilokaq Text Titled 'Ngiring Penganten' (The Bridal Parade): A Review Based on Dilthey's Hermeneutics," *Atlantis Press* 552 (2021): 1–7.

<sup>5</sup> Hafiz Abdul Ghani, "Urf -o-Ādah (Custom and Usage) as a Source of Islamic Law, 1, no. 2 (2011): 179.

secara khusus dilakukan oleh masyarakat adat Buton Lapandewa sebagai warisan dari leluhur mereka. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan tokoh adat setempat, tradisi nikah batin dilaksanakan oleh calon mempelai pria dan wanita sebelum mereka melangsungkan akad nikah resmi di hadapan penghulu. Secara teknis, pelaksanaannya dilakukan dengan cara kedua belah pihak membaca syahadat secara bersama-sama sebagai bentuk spiritualisasi hubungan dan kesaksian iman. Masyarakat setempat meyakini bahwa penyatuan batin ini bertujuan untuk mempersatukan hati dan niat kedua insan, sehingga kelak diharapkan dapat memperkuat doa dan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, damai, dan sejahtera. Secara filosofis, tradisi ini memuat pesan moral dan nilai budaya yang luhur dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Meskipun demikian, praktik tradisi tersebut menimbulkan hal yang menarik sekaligus problematis untuk dikaji lebih dalam dari perspektif hukum Islam. Permasalahan utama bersumber dari serangkaian prosesi pra-akad resmi tersebut, di mana selain membaca syahadat bersama, tradisi ini juga melibatkan praktik bersentuhan tangan secara langsung antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sejatinya belum memiliki ikatan pernikahan yang sah. Meski dilakukan sebagai simbol penyatuan batin, praktik sentuhan fisik pra-nikah ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Adanya dinamika pertemuan antara pelestarian identitas hukum adat di satu sisi dan kepatuhan terhadap hukum Islam di sisi lain menjadikan fenomena ini menarik untuk diteliti. Di satu sisi, Islam mengakui keberadaan adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun di sisi lain, hukum Islam juga menetapkan batasan-batasan tertentu dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah berlangsung.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tradisi perkawinan adat dari berbagai perspektif. Akan tetapi, kajian spesifik mengenai tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda, belum mendapatkan perhatian akademis yang memadai, terutama dalam tinjauan hukum Islam yang menggunakan pendekatan konsep 'urf, kaidah fikih, dan teori *Receptie a Contrario*. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran utuh mengenai tata cara pelaksanaan tradisi tersebut sekaligus mengkaji kedudukannya secara presisi di dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi nikah batin tersebut? Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tercipta kontribusi akademik yang signifikan bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan dinamika relasi antara hukum Islam dan hukum adat di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian hukum empiris berpendekatan antropologi hukum ini dilaksanakan di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda, tempat masyarakat Buton Lapandewa masih mempraktikkan tradisi nikah batin. Subjek penelitian melibatkan dua tokoh adat dan tiga pasangan pelaksana tradisi, dengan objek kajian berfokus pada tata cara pelaksanaan serta tinjauan hukum Islamnya. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara data sekunder merujuk pada literatur keislaman dan rujukan akademik relevan. Setelah diverifikasi, data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori pernikahan Islam, konsep *'urf*, kaidah fikih, serta teori *Receptie a Contrario* untuk menyimpulkan kedudukan tradisi tersebut secara syariat.hukum Islam.

## ISI DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Tradisi Nikah Batin Adat Buton di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda

Berdasarkan penelitian lapangan yang berfokus di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda, ditemukan bahwa tradisi nikah batin merupakan praktik adat yang masih dilestarikan secara konsisten oleh masyarakat Buton, khususnya sub-etnis Buton Lapandewa. Secara historis, menurut penuturan tokoh adat setempat (Bapak LS), tradisi ini telah diwariskan sejak masa Kesultanan di daerah Sulawesi Tenggara dan mulai dipraktikkan di Samarinda sekitar tahun 1970-an. Perkembangan demografis ini terjadi seiring dengan bertambahnya populasi perantau asal Buton yang mulai menetap, beradaptasi, dan membangun keluarga di wilayah Kalimantan Timur tersebut.

Bagi masyarakat adat Buton Lapandewa, nikah batin bukanlah sekadar seremoni pelengkap atau hiburan pranikah, melainkan tahapan krusial yang diyakini harus dilaksanakan sebelum akad nikah resmi (baik secara agama maupun instansi negara) dilangsungkan. Pelaksanaannya secara khusus dilakukan untuk mengisi ruang waktu sembari menunggu kehadiran penghulu, dan secara hukum adat setempat, tidak dibenarkan jika prosesi ini dilakukan setelah akad nikah sah.<sup>6</sup> Dari segi tata laksana, Bapak LB selaku tokoh adat menjelaskan bahwa prosesi ini memiliki tahapan yang sangat terstruktur, sistematis, dan dipandu secara langsung oleh pemangku adat yang memiliki otoritas, yang disebut sara.

Rangkaian pelaksanaan nikah batin dimulai dengan penjemputan calon mempelai laki-laki oleh sara dari pihak laki-laki. Dalam fase pendahuluan ini, terdapat prosesi penyerahan kakumbu, yakni sajian kuliner tradisional berupa ketan matang beserta lauk-pauk pendamping seperti olahan ayam atau daging. Pemberian ketan

---

<sup>6</sup> tokoh adat Pak LS, "Wawancara Semi Terstruktur," Oktober Pukul 15.00 2025.

yang memiliki tekstur lengket dan dibentuk bulat ini sarat akan makna filosofis yang mendalam; ia menyimbolkan bahwa kedua calon pengantin akan segera direkatkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Selain itu, konsumsi kakumbu menjadi penanda kesiapan mental dan fisik calon mempelai laki-laki dalam memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang kelak diwajibkan mengayomi serta melindungi istrinya.

Setelah prosesi awal di kediaman laki-laki selesai, calon mempelai laki-laki diantar menuju kediaman pihak perempuan dalam sebuah arak-arakan kecil. Setibanya di sana, mandat dan tugas sara pihak laki-laki diserahkan secara seremonial kepada sara pihak perempuan. Kemudian telah disiapkan juga di dalam ruang kamar yang telah dikondisikan secara khusus dengan ampanan tikar adat, kedua calon mempelai dihadapkan secara berhadap-hadapan.

Tahapan puncak dan paling esensial dari tradisi ini terjadi ketika jari atau telapak tangan kedua calon pengantin dipertemukan secara langsung dan ditutup dengan sehelai sapu tangan Sembari tangan mereka menyatu erat, sara memandu keduanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat secara bersama-sama dengan khidmat. Pada momen perpaduan antara bacaan syahadat dan penyatuan tangan inilah, sara meniatkan dan mendeklarasikan bahwa secara adat, mereka telah melaksanakan tradisi nikah batin. Prosesi ini disaksikan langsung oleh para orang tua, pelayan adat, dan perwakilan warga sekitar, kemudian ditutup dengan sesi doa. Doa tersebut berisi permohonan spiritual kepada Sang Pencipta agar kelak rumah tangga yang dibangun dilimpahi kelapangan rezeki, hidup rukun, berumur panjang, serta dilindungi dari marabahaya perceraian.<sup>7</sup>

Dilihat dari aspek sosiologis, pelestarian tradisi ini memberikan pengaruh yang sangat nyata bagi para pelakunya. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan pasangan suami istri (Bapak AS dan Ibu IN), tradisi ini berhasil menciptakan suasana yang sangat sakral, penuh keseriusan, dan menjauhkan pernikahan dari kesan main-main.<sup>8</sup> Lebih dari itu, tradisi ini juga berperan sebagai sarana perekat hubungan dan wadah silaturahmi yang efektif untuk menyatukan dua keluarga besar (sebagaimana dituturkan oleh Bapak AN).<sup>9</sup> Kuatnya akar tradisi ini bahkan terlihat dari pelaksanaannya yang tetap dilakukan meski melibatkan pasangan yang berbeda suku; informan Ibu WN yang menikah dengan pria berdarah Banjar (Bapak AM) tetap menjalankan tradisi ini secara utuh. Hal ini secara tidak langsung menjadikan nikah batin sebagai sarana pembauran dan pengenalan nilai budaya Buton kepada masyarakat di luar suku mereka<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> tokoh adat Pak LB, "Wawancara Semi Terstruktur," 4 Januari 2026.

<sup>8</sup> Pak AS Ibu IN, "Wawancara Semi Terstruktur," 1 Februari 2026.

<sup>9</sup> Pak AN Ibu IT, "Wawancara Semi Terstruktur," 1 Februari 2026.

<sup>10</sup> Pak AM Ibu WN, "Wawancara Semi Terstruktur," 1 Februari 2026.

Berdasarkan uraian pelaksanaan di atas, dapat dipahami bahwa tradisi nikah batin memiliki kedudukan yang sangat penting dan sarat akan nilai-nilai sosial-budaya bagi masyarakat adat Buton di Kelurahan Sidodadi. Meskipun tradisi ini memiliki niat luhur dan tujuan yang baik dalam menjaga keharmonisan keluarga serta kelestarian adat, praktik operasionalnya—terutama yang berkaitan dengan rangkaian interaksi pranikah—tetap harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat. Mengingat ketaatan pada hukum agama merupakan kewajiban bagi umat Muslim, maka pembahasan selanjutnya akan membedah dan menelaah tata cara tradisi ini secara komprehensif dari kacamata hukum Islam

## 2. Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Nikah Batin Adat Buton di Kelurahan Sidodadi Samarinda

Meskipun tradisi nikah batin menempati kedudukan yang sangat dihormati dalam kacamata kebudayaan masyarakat Buton di Kelurahan Sidodadi, praktik tersebut menuntut tinjauan analitis yang komprehensif apabila dihadapkan dengan kacamata hukum Islam. Analisis berikut dibedah menggunakan teori pernikahan, dalil syar'i, instrumen kaidah fiqhiyyah, serta teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia.

### 2.1 Analisis Pembacaan Syahadat sebagai Simbol Penyatuan Batin

Masyarakat Buton Lapandewa memaknai pembacaan dua kalimat syahadat yang dilakukan secara bersamaan dengan penyatuan tangan kedua calon mempelai sebagai simbol penyatuan batin dan pengesahan hubungan secara adat. Akan tetapi, dalam perspektif hukum keluarga Islam, praktik tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai akad nikah yang sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditetapkan syariat.

Mayoritas ulama fikih, termasuk ulama Mazhab Syafi'i yang dominan dianut oleh masyarakat Indonesia, berpendapat bahwa hakikat pernikahan terletak pada akad yang sah. Keabsahan akad nikah mensyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Selain itu, sighat akad harus menggunakan lafaz yang secara jelas menunjukkan terjadinya perkawinan, seperti lafaz *nikah* atau *tazwij* maupun lafaz lain yang memiliki makna serupa.<sup>11</sup>

Dalam tradisi nikah batin, pembacaan syahadat tidak mengandung unsur ijab dan kabul yang menunjukkan terjadinya akad perkawinan. Kalimat syahadat pada hakikatnya merupakan pernyataan keimanan kepada Allah Swt. dan pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad Saw., sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengubah status hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi

---

<sup>11</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Era Intermedia, 2005), 50.

suami istri. Oleh karena itu, pembacaan syahadat dalam prosesi tersebut hanya memiliki makna simbolik dan spiritual tanpa menimbulkan akibat hukum sebagaimana akad nikah yang sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, kedua calon mempelai tetap berkedudukan sebagai laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, seluruh ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan non-mahram tetap berlaku terhadap keduanya.

## 2.2 Analisis Interaksi Fisik antara Calon Mempelai

Konsekuensi dari tidak terpenuhinya unsur-unsur akad nikah dalam tradisi nikah batin adalah tetap berlakunya ketentuan hukum mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Dalam pelaksanaannya, tradisi nikah batin melibatkan penyatuan tangan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah resmi dilangsungkan.

Praktik tersebut perlu ditinjau dalam perspektif hukum Islam karena menyangkut interaksi fisik antara dua orang yang secara hukum masih berstatus non-mahram. Al-Qur'an memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menjaga pandangan serta memelihara kehormatan diri sebagai bagian dari upaya menjaga kesucian pergaulan. Selain itu, terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan larangan menyentuh perempuan yang bukan mahram. terdapat hadis Nabi Saw. yang memberikan peringatan keras terkait larangan menyentuh perempuan yang bukan mahram. Dari Ma'qil bin Yasar, Rasulullah Saw. bersabda

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

*“Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya.” (HR. Tabarani dan al-Baihaqi)<sup>12</sup>*

Pemahaman terhadap hadis tersebut menunjukkan bahwa berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram dipandang sebagai perbuatan yang dilarang, karena Nabi saw. menyampaikan ancaman yang sangat tegas terhadap tindakan menyentuh perempuan yang tidak halal baginya.

Ancaman yang disampaikan Rasulullah saw. dipahami sebagai bentuk penegakan hukum yang serius dan tidak diucapkan kecuali berdasarkan kebenaran. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani menjelaskan bahwa hadis tersebut merupakan peringatan keras bagi laki-laki yang menyentuh perempuan

---

<sup>12</sup> Al-Tabarani dan Sulayman ibn Ahmad, *Al-Mu'jam al-Kabir* (Maktabah Ibn Taymiyyah, 1994).

yang bukan mahramnya. Menurut beliau, berjabat tangan termasuk dalam kategori menyentuh, sehingga hukum larangannya juga mencakup praktik berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram.<sup>13</sup> Kemudian dalam hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَحْبَبَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ { لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا } قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

“Telah menceritakan kepada kami Mahmud, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: "Nabi ﷺ membaiaat para wanita dengan ucapan berdasarkan ayat ini: (Yaitu) agar mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun." Aisyah berkata: "Dan tangan Rasulullah ﷺ sama sekali tidak pernah menyentuh tangan wanita (saat baiat), kecuali wanita yang menjadi miliknya (istrinya/hamba sahayanya)." (HR. Bukhari)<sup>14</sup>

Hadits tersebut membuktikan betapa tegasnya ancaman terhadap perbuatan menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Aktivitas bersalaman atau berjabat tangan pada dasarnya termasuk dalam kategori sentuhan fisik yang dilarang dalam konteks ini. Adapun yang dimaksud dengan wanita yang tidak halal (bukan mahram) adalah mereka yang tidak memiliki hubungan kekerabatan yang melarang pernikahan, seperti sepupu (baik sepupu tingkat pertama, kedua, maupun ketiga), dan terlebih lagi wanita asing yang sama sekali tidak memiliki ikatan nasab.<sup>15</sup>

Dalam Mazhab Syafii, bersalaman dengan orang yang bukan mahram (muda maupun tua) dilarang secara mutlak sebab ketidakpastian mengenai kondisi syahwat orang tersebut, sehingga praktik bersalaman bisa menimbulkan risiko yang dilarang dalam syariat.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Dahliati Simanjuntak, *Hukum Sentuhan Kulit*, (Padang) 6 (Juni 2020): 37.

<sup>14</sup> Al-Bukhari dan Muhammad ibn Isma'il, *Sahih al-Bukhari* (Dar Tawq al-Najah, 1422).

<sup>15</sup> Alshiroh Qodame, "Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis Bukan Mahram (Kajian Ikhtilaf Al-Hadis)" (UIN Syarif Hidayatullah, t.t.), 71.

<sup>16</sup> Fina Amelia Ervina, "Studi Komparatif Hukum Bersalaman dengan Lawan Jenis Bukan Mahram yang Lebih Tua Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali" (UIN Antasari Banjarmasin, t.t.).

Dengan merujuk pada konklusi dalil dan keterangan para ulama yang telah diuraikan, praktik penyatuan tangan dalam prosesi nikah batin sejatinya tidak dapat dibenarkan dari kacamata hukum Islam. Mengingat kedua belah pihak belum terikat oleh akad nikah yang sah, maka segala bentuk interaksi fisik di antara keduanya masih mutlak tunduk pada aturan larangan pergaulan non-mahram

### 2.3 Analisis Berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah

Untuk menilai tradisi ini secara adil tanpa menolak budaya secara keseluruhan, hukum Islam meninjaunya melalui tiga kaidah dasar fikih (*qawā'id al-fiqhiyyah*):

- **Kaidah Al-'Ādatu Muḥakkamah** (Adat kebiasaan berpotensi ditetapkan sebagai rujukan hukum) kaidah ini menegaskan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat.<sup>17</sup> Tradisi nikah batin merupakan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai sosial berupa penguatan hubungan kekeluargaan serta pelestarian identitas budaya masyarakat Buton Lapandewa. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat praktik penyatuan tangan antara calon mempelai yang masih berstatus non-mahram. Oleh karena itu, meskipun memiliki nilai budaya yang positif, unsur tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan kaidah *al-'adah muḥakkamah* karena bertentangan dengan ketentuan syariat Islam
- **Kaidah Al-Ashlu fi Al-Mu'amalat Al-Ibahah** (Hukum asal dalam urusan muamalah adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya).<sup>18</sup> Karena itu, tradisi nikah batin pada dasarnya diperbolehkan sebagai bagian dari adat dan interaksi sosial masyarakat. Berbagai rangkaian kegiatan seperti berkumpulnya keluarga, peran *sara*, pemberian *kakumbu*, dan doa bersama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, kebolehan tersebut menjadi terbatas pada bagian yang mengandung unsur yang dilarang syariat, yaitu kontak fisik antara calon mempelai yang masih berstatus non-mahram. Oleh karena itu, tradisi nikah batin tidak perlu ditolak seluruhnya, tetapi unsur yang bertentangan dengan syariat perlu dihilangkan agar tetap sejalan dengan hukum Islam.
- **Kaidah Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Al-Mashalih** (mencegah keburukan harus lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan) Artinya,

---

<sup>17</sup> Maria Desmuliati dkk., "Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Ādatu Muḥakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (2025): 92–101, <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>.

<sup>18</sup> Prof H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), 130.

jika suatu tindakan memiliki kemungkinan menimbulkan bahaya, pencegahan terhadap kerusakan itu lebih utama daripada mengejar manfaat yang mungkin diperoleh dari perbuatan tersebut.<sup>19</sup> secara objektif, tradisi nikah batin memang memberikan banyak manfaat yang baik, seperti mempererat keluarga, mengajarkan tanggung jawab pranikah, dan melestarikan budaya leluhur. Akan tetapi, praktik tersebut juga membawa dampak buruk (*mafsadat*) karena adanya pelanggaran batas pergaulan *non-mahram*. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah ini, upaya menghindari unsur yang bertentangan dengan syariat harus lebih diprioritaskan dibanding mempertahankan manfaat sosial dan budaya yang terdapat dalam praktik tersebut.

#### **2.4 Analisis Berdasarkan Teori *Receptie a Contrario***

Teori *Receptie a Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib menempatkan hukum Islam sebagai standar utama dalam menilai keberlakuan hukum adat bagi umat Islam. Menurut teori ini, suatu adat dapat diterima dan diberlakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islam menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah suatu tradisi dapat dipertahankan atau harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>20</sup>

Jika teori tersebut diterapkan pada tradisi nikah batin masyarakat Buton Lapandewa, ditemukan beberapa unsur yang tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad nikah serta adanya interaksi fisik antara calon mempelai sebelum akad nikah resmi dilaksanakan. Oleh karena itu, berdasarkan teori *Receptie a Contrario*, unsur-unsur tradisi yang bertentangan dengan syariat tidak dapat dijadikan dasar yang mengikat bagi umat Islam. Dalam bidang hukum keluarga, hukum Islam tetap menjadi acuan utama dalam menilai dan menentukan keberlakuan suatu adat.

#### **2.5 Klasifikasi Tradisi Nikah Batin Adat Buton dalam Perspektif 'urf**

Dalam hukum Islam, sebuah adat kebiasaan ('urf) baru dapat dijadikan pijakan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, di antaranya: tidak bertentangan dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Sunnah), tidak mendatangkan bahaya, serta hanya berkaitan dengan urusan muamalah (interaksi sosial).<sup>21</sup> Berdasarkan kriteria tersebut, praktik nikah batin pada masyarakat adat Buton masuk ke dalam kelompok 'urf *fāsīd* atau kebiasaan yang keliru secara syariat.

Istilah ini merujuk pada kebiasaan yang bertolak belakang dengan ketentuan syariat, baik karena mengandung hal yang diharamkan maupun yang makruh,

---

<sup>19</sup> Yusna Zaidah dkk., *Kaidah Fikih Dalam Legitimasi Putusan Dispensasi Kawin: (Kajian Putusan Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan)*, (Kandangan) 18 (2025).

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (PT RajaGrafindo Persada, 2019).

<sup>21</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Prenada Media, 2019), 78.

sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.<sup>22</sup> Dalam tradisi ini, ketidaksesuaian tersebut terlihat pada adanya tahapan yang bertabrakan dengan aturan agama, yakni terjadinya sentuhan fisik secara langsung antara calon pengantin yang belum berstatus suami istri.

Walaupun masuk dalam kategori '*urf fāsīd*', adat warisan leluhur ini tidak lantas harus dihapus secara keseluruhan. Kita perlu mengakui bahwa tradisi nikah batin membawa banyak manfaat sosial yang berharga bagi masyarakat. Beberapa nilai positif tersebut di antaranya adalah merekatkan tali silaturahmi antarkeluarga besar, merawat identitas budaya asli masyarakat Buton, serta mengajarkan kepada calon pengantin tentang betapa suci dan pentingnya ikatan pernikahan.

Sebagai jalan tengahnya, tradisi ini sangat mungkin untuk terus dilestarikan, asalkan masyarakat bersedia melakukan sedikit penyesuaian agar sejalan dengan batasan syariat. Sebagai contoh, tahapan penyatuan atau berpegangan tangan bisa dihilangkan, atau diganti dengan bentuk simbolis lain yang bebas dari sentuhan fisik pranikah. Melalui penyesuaian yang bijak ini, masyarakat adat Buton tetap bisa merawat kekayaan budayanya secara utuh tanpa harus mengorbankan ketaatan terhadap aturan-aturan dalam hukum Islam.

## KESIMPULAN

Tradisi nikah batin adat Buton di Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda merupakan rangkaian adat yang dilaksanakan sebelum akad nikah resmi dan masih dilestarikan oleh masyarakat Buton Lapandewa sebagai warisan budaya leluhur. Pelaksanaannya meliputi penjemputan calon mempelai laki-laki oleh *sara*, pemberian *kakumbu*, pembacaan dua kalimat syahadat secara bersama-sama, serta penyatuan tangan kedua calon mempelai. Bagi masyarakat setempat, tradisi ini memiliki makna sebagai simbol penyatuan batin, sarana mempererat hubungan kekeluargaan, dan bentuk pelestarian identitas budaya masyarakat Buton.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi nikah batin tidak dapat dikategorikan sebagai akad nikah yang sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yang sah menurut syariat. Selain itu, praktik penyatuan tangan antara calon mempelai yang masih berstatus non-mahram bertentangan dengan ketentuan hukum Islam mengenai batas interaksi antara laki-laki dan perempuan sebelum akad nikah. Berdasarkan analisis menggunakan konsep '*urf*', kaidah fikih, dan teori *Receptie a Contrario*, tradisi nikah batin termasuk dalam kategori '*urf fāsīd*' karena mengandung unsur yang tidak sejalan dengan syariat Islam. Meskipun demikian, klasifikasi tersebut tidak berarti bahwa tradisi nikah batin harus dihapuskan atau ditinggalkan seluruhnya. Nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya, seperti pelestarian budaya, penguatan silaturahmi, dan penanaman makna kesakralan perkawinan, tetap dapat dipertahankan. Oleh karena itu, tradisi ini masih dapat

---

<sup>22</sup> Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, bag. 2, 1 (2019): 162.

dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Buton dengan melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, khususnya menghilangkan praktik kontak fisik antara calon mempelai sebelum akad nikah. Dengan demikian, pelestarian adat dan kepatuhan terhadap hukum Islam dapat berjalan secara selaras dan beriringan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari dan Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Dar Tawq al-Najah, 1422.
- Al-Tabarani dan Sulayman ibn Ahmad. *Al-Mu'jam al-Kabir*. Maktabah Ibn Taymiyyah, 1994.
- Amelia Ervina, Fina. "Studi Komparatif Hukum Bersalaman dengan Lawan Jenis Bukan Mhram yang Lebih Tua Menuut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali." UIN Antasari Banjarmasin, t.t.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Prenada Media, 2019.
- Desmuliati, Maria, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, Muannif Ridwan, Syamsiah Nur, dan Sri Hidayanti. "Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (2025): 92–101. <https://doi.org/10.58707/jipm.v5i1.1149>.
- Djazuli, Prof H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Ghani, Hafiz Abdul. *'Urf -o-Ādah (Custom and Usage) as a Source of Islamic Law*. 1, no. 2 (2011).
- Kumari, Shristi. "Marriage Under Muslim Law." *International Journal for Multidisciplinary Research* 6, no. 6 (2024): 1–13.
- Mahmud Mathlub, Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Era Intermedia, 2005.
- Muzdalifah. "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Acuan dalam Pernikahan di Desa Karang Dukuh Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala." *Syariah*, 25 November 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/28021/>.
- Qodame, Alshirof. "Berjabat Tangan dengan Lawan Jenis Bukan Mahram (Kajian Ikhtilaf Al-Hadis)." UIN Syarif Hidayatullah, t.t.
- Renda, Rapi, Sumaryadi, dan Hanifa Sa'diyah. "Wedding Procession of Sasak Ethnic Group as Presented in the Cilokaq Text Titled 'Ngiring Penganten' (The Bridal Parade): A Review Based on Dilthey's Hermeneutics." *Atlantis Press* 552 (2021): 1–7.
- Rizal, Fitra. *Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*. Bag. 2. 1 (2019): 155–76.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Simanjuntak, Dahliati. *Hukum Senthon Kulit*. (Padang) 6 (Juni 2020): 27–41.

Soekarba, Siti Rohmah. "The Idea of Pluralism in Indonesian Society: A Case Study of Cirebon City as a Cultural Melting Pot." *Journal of Strategic and Global Studies* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.7454/jsjgs.v1i1.1004>.

Zaidah, Yusna, Abdul Hamid, dan Erma Sauva Asvia. *Kaidah Fikih Dalam Legitimasi Putusan Dispensasi Kawin: (Kajian Putusan Pengadilan Agama Di Kalimantan Selatan)*. (Kandangan) 18 (2025).